

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Barambai Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Barambai :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Barambai adalah Eks Kecamatan Perwakilan Barambai dan sudah menjadi Kecamatan Defenitif secara resmi 1 Desember 1986, Wilayah Kecamatan terbagi menjadi 11 Desa.

Luas wilayah Kecamatan Barambai adalah 183,00 km² yang terdiri dari 11 desa .

Adapun letak wilayah Kecamatan Barambai berada pada :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wanaraya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Barambai dan Cerbon
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tatas Kalimantan Tengah.

Kantor Kecamatan Barambai Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1.2.1 TUGAS

Tugas Kecamatan Barambai yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 FUNGSI

Fungsi Kecamatan Barambai adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;


8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Barambai sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Kecamatan Barambai
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 47 Tahun 2017**



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah. Perubahan kedudukan yang mendasar ini tentu memiliki pengaruh terhadap keberadaan Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, peran Camat kemudian tergantung Bupati, apakah mereka bersedia mendelegasikan sebagian perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Beberapa daerah memberdayakan Kecamatan dengan memberikan kewenangan delegatif (lengkap) kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Barambai permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan sebagai berikut :.

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Belum Optimalnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Barambai ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Barambai Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mendasarakan pada dokumen perencanaan.

BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2018; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarakan dokumen RPJMD tahun 2018 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan strandar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Barambai tahun 2019 dan upaya/langkah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Barambai merupakan kecamatan dengan akses yang baik dan posisi yang dekat dengan Kabupaten dan antar wilayah Kecamatan lain sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili di wilayah Kecamatan Barambai.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh penduduk lokal baik untuk melayani penduduk sekitar maupun kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/270/KUM/ 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Kecamatan Barambai, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Barambai
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatnya Tertib administrasi Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi yang benar dan tepat waktu	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik

2.2 Perjanjian Kinerja 2019

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Barambai Tahun 2019

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	19.200.000
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	24.040.000
					Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	3.500.000

					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	20.000.000
					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	34.000.000
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	3.300.000
					Program pengembangan wawasan kebangsaan	8.240.000
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.000.000

2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	80	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.945.100
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	6.685.000

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan 8 (Delapan) program yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang pertama pada sasaran strategis survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan untuk pencapaian Persentase Desa dengan Administrasi yang Baik ditargetkan 80 % dari 11 (sebelas) desa yang ada di Kecamatan Barambai.

Dari 2 (Dua) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh 10 (Sepuluh) program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 125.910.100,-**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Barambai

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Barambai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Barambai Nomor 022 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Barambai Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Barambai tahun 2019 menunjukkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Barambai
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82,25	100,30
2	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa....	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	80	91	113,75

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 82 ternyata realisasinya 82,25 dengan capaiannya 100,30%

Indikator 2.

Capaian kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 80 % ternyata realisasinya 91 % dengan capaiannya 113,75%

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Barambai
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target	2

Dari Tabel 3.1.2 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana kedua indikator mencapai persentase lebih dari 100 % .

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Barambai
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian dimana satu indikator dikategorikan sangat baik dengan capaian diatas 100%.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Secara Umum Kecamatan Barambai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Barambai dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Barambai Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Barambai berdasarkan Keputusan Camat Barambai, Nomor 022 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Barambai, dengan ditetapkannya dua (2) sasaran strategis dengan dua (2) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indikator	Indeks
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya administrasi Pemerintahan desa	Indikator	Indeks
		Kepuasan Masyarakat	
		Persentase desa dengan admnistrasi desa yang baik	

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Barambai
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	100,30	Melebihi target
2	Sasaran Strategis 2	1	113,75	Melebihi target

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Barambai
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	1	100,30	-	-	-	-	Sangat baik
2.	Sasaran 2	1	113,75	-	-	-	-	Sangat baik

Tabel 3.2.3
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Barambai
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	82,25	1	100,30				
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	91	1	113,75				

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 yaitu “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” dengan Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan Barambai kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Barambai.

Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Berdasarkan Renstra Kecamatan Barambai Tahun 2017 – 2022 Indikator Kinerja “ Indeks kepuasan masyarakat “ untuk tahun 2019 ditargetkan senilai 82.

Pada tahun 2019 kecamatan Barambai telah melakukan survey kepada 375 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuesioner kepada masyarakat yang mendapat pelayanan tersebut. Setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 82,25 (Terlampir)

Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan Barambai tahun 2019 adalah 100,30% ($(\frac{82,25}{82} \times 100)$).

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 82,25 dibandingkan diawal Renstra Kecamatan Barambai tahun 2018 yaitu 81,50 maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat naik atau dengan kata lain ada kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,75%.

Dari Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 82,25 dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Barambai 2018-2022 yang sebesar 83, maka diketahui untuk mendapatkan capaian kinerja hanya 0,75% diakhir Renstra 2022

Tabel 3.2.4

Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Barambai Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2019	Realisasi thn 2019	% Capaian Kinerja thn 2019	Target Akhir Rentra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	IKM	Nilai	82	82	82,25	100,30	83%	99,10

Keberhasilan Kecamatan Barambai meningkatnya IKM dari target 82 dengan realisasi 82,25 (100,30%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat Barambai. kepada seluruh pejabat dilingkungan kantor Kecamatan Barambai. Pemerintah Kecamatan Barambai mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan Barambai yaitu “ **Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang _ Undangan yang berlaku**” yang telah ditanda tangani oleh Camat Barambai untuk dilaksanakan oleh semua pegawai dalam melayani masyarakat.

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Barambai tahun 2019 berdasarkan 9 (Sembilan) komponen untuk perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang disimpulkan dari hasil survey tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5
Perhitungan Penilaian Responden
Hasil Survey IKM Tahun 2019
(Daftar Terlampir di SKM)

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA UNSUR	NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR
1	Persyaratan Pelayanan	1159	3,09	0,34
2	Prosedur Pelayanan	1187	3,17	0,35
3	Waktu Pelayanan	1208	3,22	0,36
4	Biaya/Tarif Pelayanan	1398	3,73	0,41
5	Kesesuaian Produk Layanan	1192	3,18	0,35
6	Kompetensi Pelaksana dalam Pelayanan	1209	3,22	0,36
7	Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan	1199	3,20	0,36
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1205	3,21	0,36
9	Penanganan Pengaduan	1357	3,62	0,40
	Jumlah			3,29

Dari tabel 3.2.5 di atas, terlihat bahwa unsur biaya/tarif dalam pelayanan yang memiliki nilai unsur tertinggi adalah 3,73 atau 0,41 , sedangkan Unsur Persyaratan Pelayanan memiliki nilai terendah yaitu 3.09 atau 0,34

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk deskripsi hasil permasing-masing item dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Unsur Persyaratan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,44.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kesesuaian Persyaratan	3,44	3,09

Untuk 2019 unsur kesesuaian persyaratan pelayanan telah dibuat baku disesuaikan peruntukannya.

2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,00.

Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kemudahan Prosedur	3,00	3,17

Untuk 2019 unsur kemudahan prosedur pelayanan dibuat lebih mudah dan simpel.

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 2,95

Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kecepatan Waktu Pelayanan	2,95	3,22

Untuk 2019 unsur kecepatan waktu pelayanan telah dilengkapi dengan perangkat kerja yang memadai dan petugas yang selalu ada ditempat serta di sesuaikan Maklumat Pelayanan.

4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tariff Pelayanan sebesar 4,00

Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kewajaran biaya/tariff Pelayanan	4,00	3,73

Untuk 2019 nilai kewajaran biaya/tarif pelayanan dipengaruhi dengan cara petugas pelayanan dalam melayani masyarakat dengan tidak menerima biaya dari masyarakat.

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,00

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kesesuaian Produk Layanan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kesesuaian Produk Layanan	3,00	3,18

Untuk 2019 kesesuaian produk layanan, petugas dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan uraian tugas dan fungsi kecamatan.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,00

Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kompetensi Petugas Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kompetensi Petugas Pelayanan	3,00	3,22

Untuk 2019 kompetensi petugas telah di tingkatkan dengan mengikuti workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur perilaku petugas sebesar 3,00

Hasil nilai survei untuk unsur perilaku petugas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Perilaku Petugas Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,00	3,20

Untuk 2019 perilaku petugas di harapkan dapat meningkatkan pelayanan dan siap melayani dengan ramah

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,00 .

Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Kualitas Sarana dan Prasarana	3,00	3,21

Untuk 2019 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan di harapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal

9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2018 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 4,00

Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Unsur Penanganan Pengaduan Tahun 2018 s.d. 2019

Unsur	Nilai Survei	
	2018	2019
Penanganan Pengaduan	4,00	3,62

Untuk 2019 penanganan pengaduan pelayanan memiliki nilai tertinggi kedua karena masyarakat sudah mengerti dan paham akan prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Barambai.

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Barambai tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 115.280.000,00 dan telah terealisasi Rp. 112.322.800,00 (97,43%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,57%.

Tabel 3.2.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Barambai
Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,30%	97,43	2,57 %

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :
Pelaksanakan pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus dengan melaksanakan pelatihan Paskibra terhadap siswa-siswi sekolah di kecamatan Barambai
2. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan melaksanakan Penyuluhan KDRT, Gizi dan Ekonomi dan Kesehatan Anak
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan :
Penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Gangguan Keamanan yang terdiri dari Danramil, Kapolsek , Camat ,Sekretaris, Camat, Kasi Trantib, dan Kepala Desa se Kecamatan Barambai.
4. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama, dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan kegiatan MTQ tingkat Kabupaten, melaksanakan Pelatihan dan pengiriman Kafilah MTQ Kecamatan Barambai ke MTQ Tingkat Kabupaten

5. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi/Promosi Daerah dengan mengikuti Pameran pada Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala yang menampilkan Produk unggulan Kecamatan Barambai
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan :
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa yaitu melaksanakan kegiatan syukuran Hari Jadi Kecamatan Barambai yang untuk pertama kalinya diadakan dalam kurun 30 Tahun berdirinya Kecamatan Barambai.
7. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye social bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMK)yaitu melakukan monitoring pembagian Rastra dan bantuan tunai ke desa-desa

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022, yaitu “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Barambai menetapkan indikator “Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik”. Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentasi desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi yang terdiri dari :

1. Buku administrasi Umum yang terdiri dari 9 buku,
2. Buku Administrasi kependudukan 5 buku,
3. Buku Administrasi Keuangan 6 buku,
4. Buku administrasi pembangunan 4 buku,
5. Buku administrasi Lainnya 3 buku.

telah dikerjakan secara tertib 70 - 90% oleh pemerintah desa.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Desa yang telah melaksanakan administrasi desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Barambai}} \times 100$
--

Berdasarkan Renstra Kecamatan Barambai 2017-2022 “Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik”, maka untuk tahun 2019 ditetapkan dengan target 80%, dari hasil monitoring atas pelaksanaan pengelolaan Administrasi Desa pada 11 Desa diwilayah Kecamatan Barambai diketahui terdapat sebanyak 10 desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik (91%), dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 113,75 % [(91/80) X100].

Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2019 91 atau dengan persentase 113,75% bila dibandingkan dengan Renstra Kecamatan Barambai tahun 2018, maka diketahui Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik untuk tahun 2019 tidak ada perubahan dari tahun 2018, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 113,75 [(91/80%)X100%].

Tabel 3.2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik Kecamatan Barambai Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Tahun 2019	Realisasi thn 2019	% Capaian Kinerja thn 2019	Target Akhir Rentra (tahun 2022)	%
1	Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa....	Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik	%	80	80	91	113,75%	90	101,11

Tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut tidak lepas peran dari pihak kecamatan Barambai dalam melakukan pembinaan dan bimbingan yang dibantu pihak Kabupaten serta tingginya komitmen dari pemerintahan desa sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, Pemerintahan Desa melakukan bimtek/pelatihan yang difasilitasi dari pihak kecamatan dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan narasumber dari DMPD, Inspektorat, BKAD Kabupaten Barito Kuala dan para Pendamping Desa Kabupaten dan Kecamatan, yang dananya dianggarkan oleh masing-masing desa).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan Barambai, agar perangkat desa dapat melaksanakan peengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan oleh BAKD)

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Barambai tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 10.630.100,00 dan telah terealisasi Rp. 10.240.000,00 (96,33%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,67%.

Tabel 3.2.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Barambai
Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	113,75	96,33	3,67%

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” dituangkan dalam Program

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :
 - a. Evaluasi rancangan, peraturan desa tentang APBDesa yakni melakukan rapat di Kecamatan untuk membahas rancangan dan peraturan tentang APBdesa dengan menghadirkan narasumber dari DPMBD Kabupaten Barito Kuala
 - b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa, yakni melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang ada di Desa se Kecamatan Barambai

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
yakni :
 1. Melakukan monitoring ke Desa se Kecamatan Barambai dalam rangka menghadiri Pra Musrenbang tingkat Desa sesuai dengan jadwal yang ditentukan dari Desa masing-masing
 2. Melakukan Musrenbang tingkat Kecamatan yang jadwalnya sudah ditentukan dari kabupaten

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Barambai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 832.727510,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 709.360.251,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,19 %.

Komposisi belanja Kecamatan Barambai untuk tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Kecamatan Barambai
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	498.958.100,00	477.998.450,00	95,80
2	Belanja Tidak Langsung	333.769.410,00	231.361.801,00	69,32
Jumlah		832.727.510,00	709.360.251,00	85,19

Sumber: Laporan Realisasi kinerja ,Fisik dan Keuangan (RFK) Kecamatan Barambai Tahun anggaran 2019 dan Penjabaran LRA Kecamatan Barambai TA 2019

Dari table diatas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 95,80% terhadap besarnya anggaran belanja yang ditetapkan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sebesar 69,32% untuk belanja tidak langsung .

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 125.910.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.562.800,- atau 97,34 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Barambai
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	115.280.000,-	112.322.800,-	97,43
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	10.630.100,-	10.240.000,-	96,33
	Jumlah	125.910.100,-	122.562.800,-	97,34

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Barambai pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,30	112.322.800,00	97,43
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	113,75	10.240.000,00	96,33

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Barambai.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 1 (Satu) sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan realisasi keuangannya terdapat pada program Perencanaan Pembangunan Daerah 100 % , untuk Program Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan capaian kinerja 90,11 % dan menunjukkan pencapaian kurang dari 100 % yaitu sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan realisasi keuangannya terdapat pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan capaian kinerja 93,85 %, Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan capaian kinerja 95,98%, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan capaian

kinerja 91,07, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 98,30, dan Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 82,88 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Barambai
Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	100,30	97,43	2,57
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	113,75	96,33	3,67

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Barambai Kabupaten Barito kuala tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala kepada semua masyarakat yang menjadi stakeholder.

Dari hasil pencapaian kinerja Kecamatan Barambai yang mana Kecamatan Barambai menetapkan 2 (dua) sasaran dan dan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya kualitas Adminstrasi Pemerintahan Desa. Dari 2 (dua) sasaran dan 2(dua) indikator tersebut dapat dicapai rata-rata pencapaian Kinerja Kecamatan Barambai pada tahun 2019 mencapai 107 % yang artinya dari hasil pengukuran dan hasil evaluasi secara umum telah mencapai target yang telah diperjanjikan

Pada tahun 2019 pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Barambai dalam rangka pencapaian kinerja dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 832.727.510,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 709.360.251,00 atau dengan serapan anggaran 85,19 % Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019 telah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis yang baik dengan realisasi anggaran yang kecil dibandingkan dengan target anggaran yang diberikan

4.2. Permasalahan – permasalahan Kecamatan Barambai

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi Kecamatan Barambai secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Masih belum optimal dalam penyerapan Anggaran yang diberikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan pemerintah

Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :

- a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara
- b. Mengoptimalkan anggaran yang diberikan sesuai dengan kegiatan yang ada.
- c. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai sarana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat kecamatan Barambai melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2) Penambahan jumlah karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan yang semakin padat.

- 3) Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Memberikan pelayanan yang baik dan ramah serta tepat waktu
- 5) Melakukan rapat koordinasi antara Forkopimcam dan masyarakat
- 6) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai anggaran yang telah diberikan

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan ,sasaran dan indikator Kecamatan Barambai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Barambai tahun 2019 ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan langkah-langkah pembangunan dimasa yang akan datang